



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514
Telepon. (061) 80024154 Faks. (061) – 795 5895
E-mail. : perizinan@deliserdangkab.go.id
Website : perizinan.deliserdang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :503.570/0011/IPBJ/DPMPTSP-DS/VII/2021
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN**

- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan surat permohonan saudara BATARA I NASUTION, MM, IR selaku DIREKTUR PDAM TIRTA DELI tanggal 09 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Bagian Jalan pada beberapa bagian ruas jalan di Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pemanfaatan Bagian Jalan.

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2029 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MENETAPKAN : **MEMUTUSKAN**

- KESATU :** Memberikan Izin Pemanfaatan Bagian Jalan kepada :
- Nama : BATARA I NASUTION, MM, IR
 - Jabatan : DIREKTUR
 - Perusahaan : PDAM TIRTA DELI
 - Alamat : JALAN TIRTA DELI KOMPLEK KANTOR BUPATI DELI SERDANG, Nomor 1 PAGAR MERBAU III LUBUK PAKAM DELI SERDANG SUMATERA UTARA
 - Jenis Kegiatan : PEMASANGAN PIPA TRANSMISI HDPE DIA. 300 MM
 - Lokasi : RUAS JALAN T. FACHRUDDIN BAWAH, KEC. LUBUK PAKAM, RUAS JALAN R.A KARTINI, KEC. LUBUK PAKAM

- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin sebab-akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan bagian jalan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian serta gangguan yang berpengaruh pada penurunan kualitas lingkungan serta merekondisi kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan yang dilaksanakan kepada kondisi semula.
- KETIGA** : Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan atau tidak terjaminnya situasi dan kondisi sebagaimana diktum KEDUA.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Arsip

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 29 Juli 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**



MUHAMMAD SA'IM, SP., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710616 199803 1 009